

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro sudah berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan asli daerah setiap tahunnya secara signifikan namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti penambahan sarana dan prasarana serta pengawasan, pembinaan dan perbaikan lagi dalam sistem pelaksanaan Peraturan Walikota No 27 Tahun 2018.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Metro antara lain, masih kurangnya sarana dan prasarana seperti kotak sampah dan angkutan armada persampahan, kurangnya jumlah petugas pemungut retribusi persampahan/kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlangganan retribusi sampah, selain itu faktor cuaca dan tempat tinggal juga berpengaruh dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No 27 Tahun 2018.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Metro khususnya Dinas Lingkungan Kota Metro untuk menambah sarana dan prasarana seperti kotak sampah dan angkutan armada serta perlunya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No 27 memperoleh hasil kerja paling efektif.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi terkait Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Metro kepada masyarakat agar lebih mengetahui aturan dan kewenangan dari masing-masing pihak